



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 262 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 365  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pembangunan Daerah, diperlukan perencanaan yang terkoordinasi dari berbagai Kementerian/Lembaga sampai dengan instansi terkait dan para pengambil kebijakan di Daerah;
- b. bahwa agar dapat terlaksana percepatan pembangunan di Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan segera dilakukan percepatan pembangunan daerah melalui sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 365 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, tidak sesuai lagi karena adanya perubahan nama-nama tim sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 365 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

- 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang *Rencana Kerja Pemerintah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 8);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 365 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 365 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020
- KEDUA : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan;
  - b. melakukan identifikasi terhadap wilayah-wilayah yang dinilai potensial untuk dikembangkan serta menghimpun data yang berkaitan dengan komoditi unggulan daerah;
  - c. merumuskan kebijakan, strategi dan program serta menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan;
  - d. mengkoordinasikan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan arahan kepada Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pembangunan;
  - e. mengundang lembaga, pemerintah daerah atau pejabat tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan;
  - f. mengkoordinasikan dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi/pihak lain yang dipandang perlu; dan
  - g. menyusun rencana induk percepatan pembangunan kawasan perekonomian dan ibukota kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Percepatan Pembangunan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Percepatan Pembangunan dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KEENAM : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, mempunyai tugas menyiapkan segala administrasi dan pelaporan hasil kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 28 Juli 2020.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *x*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 262 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 365  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim Ahli	Ket
1.	Muh. Aris Susanto, SE., ME	Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan	Ketua/Anggota	
2.	Achmad Thamrin, S.STP., ME	Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua/Anggota	
3.	Ferdy Salamat, ST., M.Si	Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM



## LAMPIRAN II

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 262 TAHUN 2020

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 365  
TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SEKRETARIAT

No.	Nama	Jabatan	Ket
1	Haryadi HS. Yasano, ST	Kepala Bagian ULP Setda. Kab. Bangkep	
2	Saprin Pitter, S.STP., M.Si	Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Banggai Kepulauan	
3	Hamdani Mania, S.Kom	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang	
4	Sang Putu Suaste, S.Hut.,MP	Kepala Bidang Bid Pertanahan DPKPP	
5	Jefri Bamba, ST., MM	Kepala Bidang Pegembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan	
6	Hamja Bakalinga, SH	Kepala Pemasaran Parawisata Dinas Parawisata	
7	Nicolo Machiavelly, B, SP., M.Si	Kepala Bidang Perencanaan Ekono mi Bappeda dan Litbang	
8	Riang Lala Manila, SKM., MPH	Kepala Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Sosial dan Budaya Bappeda dan Litbang	
9	Moh. Dahri Lumuan, SST., M.Eng	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang Dinas PUPR	
10	Sasbudi Nurdin, SH	Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan	
11	Enos Nofriyanto Yatule, ST	Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III Bappeda dan Litbang	
12	Rahmad Sandi, ST	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi	

No.	Nama	Jabatan	Ket
		dan Pembangunan Setda	
13	Drs. Abdul Haris Hakim, MM	Staf Bagian Umum Setda Banggai Kepulauan	
14.	Zazuli Larau, ST	Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda Banggai Kepulauan	
15.	Martono Samadake, A.Md	Staf Bappeda dan Litbang	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM